



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Udin Taming Bin Taming Dg Sarro
2. Tempat lahir : Maccini
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 9 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatia, Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju,
Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/41/VIII/2018/NARKOBA tanggal 25 Agustus 2018; Terdakwa ditahan dalam Tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UDIN TAMING BIN TAMING DG SARRO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menyatakan terdakwa UDIN TAMING BIN TAMING DG SARRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (I) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN TAMING BIN TAMING DG SARRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, lengkap dengan pipet dan pirex kacanya 1 (satu) buah batang pipet warna hijau dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika Gol 1 Jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa UDIN TAMING Bin TAMING DG SARRO, pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan poros malino baling baling Kel.bontomani Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 WITA di jalan poros malino baling-balang kel.Bontomanai Kac.Bontomarannu Kab.Gowa terdakwa sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lel.ADI ABDUL RAJAB DG NGIMBA (dpo) menuju pulang kerumah terdakwa membawa sebuah tas pinggang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1(satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pepet dan pirex kacanya, 1(satu) batang pipet warna hijau, terdakwa juga membawa 1(satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening berupa narkoba jenis shabu;

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut karena membeli dari RUDI Bin JULA seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil patungan bersama USMAN BASIR BIN DG MONE, ADI ABDUL RAJAB DG NGIMBA (DPO).

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polsek bontomarannu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1(satu) buah tas pinggang biru tua yang didalamnya terdapat 1(satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet pirex kaca, 1(Satu) batang pipet warna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau,1(Satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0471 gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3353/NNF/VII/2018 tanggal 04 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa UDIN TAMING Bin TAMING DG SARRO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa la terdakwa UDIN TAMING Bin TAMING DG SARRO, pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan poros malino baling baling Kel.bontomani Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu terdakwa sudah cukup lama menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 wita di rumah usman basir bin dg mone (dpo) yang beralamat di jatia desa.moncongloe Kec.Manuju Kab.Gowa.

Bahwa terdakwa sudah cukup lama sejak tahun 2017 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, cara menggunakannya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong, korek api gas, pirex kaca, kemudian narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam pipet yang terhubung dengan alat hisap/bong. Saat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa merasa kuat dan segar dan tidak mudah capek, namun terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkoba dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1(satu) buah tas pinggang biru tua yang didalamnya terdapat 1(satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet pirex kaca, 1(Satu) batang pipet warna hijau, 1(Satu) buah pembungkus rokok sampurna yang didalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0471 gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3353/NNF/VII/2018 tanggal 04 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa UDIN TAMING Bin TAMING DG SARRO tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. F. Sony, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah Narkoba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23:30 WITA di Jalan poros malino baling baling, Kelurahan Bontomani, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama tim Anggota SatNarkoba Polsek Bontomarannu saat razia dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok



sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet dan pirex kacanya, dan 1 (satu) batang pipet warna hijau;

- Bahwa saksi sempat menanyakan perihal pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut diakui benar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi dan tim curiga terhadap Terdakwa sehingga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Muh. Yusuf Akbar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23:30 WITA di Jalan poros malino baling baling, Kelurahan Bontomani, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat Razia oleh Anggota Sat. Narkoba Polsek bontomarannu bersama tim dan menemukan pada saat pemeriksaan terhadap diri terdakwa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet dan pirex kacanya, dan 1 (satu) batang pipet warna hijau.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa bukan Target oprasi akan tetapi saksi dan tim curiga terhadap Terdakwa hingga akhirnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut sudah lama menggunakan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Rudy Hartono Russeng, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan; terdakwa mulai pakai shabu-shabu tahun 2017 dan zat yang pertama digunakan adalah Amp+Meth (shabu) dengan alasan keingintahuan dan coba-coba selain itu yang bersangkutan rasa lelah seteah bekerja, integritas penggunaan Amp +Meth (shabu) lagi, Klien (udin taming bin taming dg sarro) merasa pola tidur terganggu, merasa susah tidur dan tidak nafsu makan apabila habis pakai narkoba;
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah pengguna aktif yang dalam tingkat ketergantungan dalam tahap II (situasional) menuju tahapan 111 (Rutin) hal ini didukung dengan intensitas penggunaan dan adanya gejala yang timbul apabila putus zat apabila sudah menyadari bahwa terdakwa bermasalah dengan penyalahgunaan Narkobanya tapi merasa sulit untuk berhenti;
- Bahwa klien sudah membutuhkan bantuan untuk menangani ketergantungan akan narkoba;
- Bahwa pecandu adalah penyakit otak kronis kambuhan yang dimana bersangkutan dapat relapse (kambuh) kembali tergantung situasi dan kondisi dan tekanan yang dialami oleh bersangkutan.
- Bahwa menurut pendapat saksi sebagai ahli, Terdakwa dikategorikan Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika karena terdakwa telah menggunakan Amp+Meth (shabu) tanpa aturan dan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23:30 WITA Jalan poros malino baling baling, Kelurahan Bontomani, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet dan pirex kacanya, dan 1 (satu) batang pipet warna hijau ditemukan saat razia oleh petugas saat Terdakwa diperiksa dan digeledah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Rudi Bin Julia seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan bersama Usman Basir Bin Dg Mone dan Adi Abdul Rajab Dg Ngimba (Dpo).
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian dihubungkan ke salah satu pipet pada alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, kemudian pireks kaca yang berisi Kristal Shabu dibakar, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang menghisap rokok melalui pipet satunya yang terhubung dengan bong dan perasaan terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu merasa kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani Rehabilitasi pada dokter khusus spesialis narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) buah tas pinggang biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet pirex kaca, 1 (satu) batang pipet warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0471 gram sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3353/NNF/VII/2018 tanggal 04 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, lengkap dengan pipet dan pirex kacanya;
2. 1 (satu) buah batang pipet warna hijau;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika Gol 1 Jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polsek Bontomarannu pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23:30 WITA Jalan poros malino baling baling, Kelurahan Bontomani, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa karena diduga menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet dan pirex kacanya, dan 1 (satu) batang pipet warna hijau ditemukan saat razia oleh petugas saat Terdakwa diperiksa dan digeledah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Rudi Bin Julia seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan bersama Usman Basir Bin Dg Mone dan Adi Abdul Rajab Dg Ngimba (Dpo).
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian dihubungkan ke salah satu pipet pada alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm



pireks kaca yang berisi Kristal Shabu dibakar, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang menghisap rokok melalui pipet satunya yang terhubung dengan bong dan perasaan terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu merasa kuat bekerja;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan; terdakwa mulai pakai shabu-shabu tahun 2017 dan zat yang pertama digunakan adalah Amp+Meth (shabu) dengan alasan keingintahuan dan coba-coba selain itu yang bersangkutan rasa lelah seteah bekerja, integritas penggunaan Amp +Meth (shabu) lagi, Klien (udin taming bin taming dg sarro) merasa pola tidur terganggu, merasa susah tidur dan tidak nafsu makan apabila habis pakai narkoba;
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah pengguna aktif yang dalam tingkat ketergantungan dalam tahap II (situasional) menuju tahapan 111 (Rutin) hal ini didukung dengan intensitas penggunaan dan adanya gejala yang timbul apabila putus zat apabila sudah menyadari bahwa terdakwa bermasalah dengan penyalahgunaan Narkobanya tapi merasa sulit untuk berhenti;
- Bahwa menurut pendapat saksi sebagai ahli, Terdakwa dikategorikan Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika karena terdakwa telah menggunakan Amp+Meth (shabu) tanpa aturan dan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Udin Taming Bin Taming Dg Sarro yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Udin Taming Bin Taming Dg Sarro dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “melawan hukum” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polsek Bontomarannu pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23:30 WITA Jalan poros malino baling baling, Kelurahan Bontomani, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, lengkap dengan pipet dan pirex kacanya, 1 (satu) buah batang pipet warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika Gol 1 Jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) buah tas pinggang biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet pirex kaca, 1 (Satu) batang pipet warna hijau, 1 (Satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0471 gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3353/NNF/VII/2018 tanggal 04 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md.,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polsek Bontomarannu pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23:30 WITA Jalan poros malino baling baling, Kelurahan Bontomani, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, lengkap dengan pipet dan pirex kacanya, 1 (satu) buah batang pipet warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika Gol 1 Jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan; terdakwa mulai pakai shabu-shabu tahun 2017 dan zat yang pertama digunakan adalah Amp+Meth (shabu) dengan alasan keingintahuan dan coba-coba selain itu yang bersangkutan rasa lelah seteah bekerja, integritas penggunaan Amp +Meth (shabu) lagi, Klien (udin taming bin taming dg sarro) merasa pola tidur terganggu, merasa susah tidur dan tidak nafsu makan apabila habis pakai narkoba;

Bahwa kesimpulan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah pengguna aktif yang dalam tingkat ketergantungan dalam tahap II (situasional) menuju tahapan 111 (Rutin) hal ini didukung dengan intensitas penggunaan dan adanya gejala yang timbul apabila putus zat apabila sudah menyadari bahwa terdakwa bermasalah dengan penyalahgunaan Narkobanya tapi merasa sulit untuk berhenti;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) buah tas pinggang biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet pirex kaca, 1 (satu) batang pipet warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0471 gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3353/NNF/VII/2018 tanggal 04 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah jelas dan terbukti adanya bahwa Terdakwa kedapatan sedang membawa, menguasai, menyimpan atau bahkan memiliki narkotika jenis shabu-shabu, namun demikian apakah tepat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Primair diatas diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja seseorang tersebut menguasai atau bahkan memiliki narkotika tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa bukan target operasi, pada saat razia Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polsek Bontomarannu beserta Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibeli tersebut;

Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut hanya dalam jumlah yang kecil yaitu 0,0471 gram dan telah terbukti pula narkotika yang dibeli oleh Terdakwa bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan sendiri, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 jo pasal 54 jo pasal 55 jo pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dengan kriteria, Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan spesifikasi Kelompok Methamphetamine (shabu-shabu) seberat 1 gram, sehingga dengan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a ini adalah sama dengan unsur pertama dalam Pasal 112 ayat (1) dalam dakwaan Primair diatas dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidaire ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, dimana unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidaire ini pun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika” disini berarti penggunaan narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika dan ketentuan lain berkaitan dengan narkotika telah dijelaskan dan dipaparkan dibagian atas dalam pertimbangan dakwaan primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polsek Bontomarannu pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23:30 WITA Jalan poros malino baling baling, Kelurahan Bontomani, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, lengkap dengan pipet dan pirex kacanya, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah batang pipet warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika Gol 1 Jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Rudi Bin Jula seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan bersama Usman Basir Bin Dg Mone dan Adi Abdul Rajab Dg Ngimba (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian dihubungkan ke salah satu pipet pada alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, kemudian pireks kaca yang berisi Kristal Shabu dibakar, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang menghisap rokok melalui pipet satunya yang terhubung dengan bong dan perasaan terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu merasa kuat bekerja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat saksi sebagai ahli, Terdakwa dikategorikan Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika karena terdakwa telah menggunakan Amp+Meth (shabu) tanpa aturan dan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) buah tas pinggang biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet pirex kaca, 1 (Satu) batang pipet warna hijau, 1 (Satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0471 gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3353/NNF/VII/2018 tanggal 04 september 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas adalah jelas narkoba itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan berat 0,0471 gram adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua "*menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, lengkap dengan pipet dan pirex kacanya, 1 (satu) buah batang pipet warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) sachet

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sgm



plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba Gol 1 Jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Taming Bin Taming Dg Sarro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Udin Taming Bin Taming Dg Sarro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Gol. I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



7. Menetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, lengkap dengan pipet dan pirex kacanya;
 - 1 (satu) buah batang pipet warna hijau;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika Gol I Jenis shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.